



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Maulana Yusup, S.H. M.H.** Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan perawat, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 9 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian dan hadhanah terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2008, di Kemayoran, Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar, sering mengancam dan pernah melakukan kekerasan sehingga menyakitkan hati Penggugat;
 - b. Tergugat sering memulai pertengkaran di depan anak;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga secara lahir;
 - d. Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak

Halaman 2 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas Penggugat mohon agar ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan:

- a. Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
- b. anak tersebut belum berusia 12 tahun;
- c. Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai peraturan yang berlaku yang berhak memelihara dan mengasuhnya adalah Penggugat sebagai ibunya;

9. Bahwa dari alasan-alasan di atas maka telah cukup alasan hukum untuk menetapkan anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Ketua

Halaman 3 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Majelis menunjuk Alun Brahma Santi, S.H. M.H. untuk menjadi mediator perkara ini, namun dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 9 Januari 2018 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tertulis yakni pada alamat Penggugat sebagaimana disampaikan pada sidang tanggal 12 Februari 2018 dan secara lisan menyatakan mencabut gugatan mengenai hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bapak/Ibu hakim yang terhormat, sebelum memutuskan perkara kami ada baiknya Bapak/Ibu hakim membaca sedikit gambaran kisah saya ini, saya ingin menceritakan sedikit gambaran keadaan rumah tangga kami dan awal mula perselisian kami sampai istri ingin memutuskan untuk berpisah. Bapak/Ibu hakim yang terhormat, Selama kurang lebih 10 tahun kami mengarungi rumah tangga, saya merasa bahagia apalagi kami di karuniai seorang anak perempuan yang sangat kami sayangi, selama sepuluh tahun tersebut tidak pernah kami mengalami percecokan atau pertengkaran yang berarti dan besar, paling hanya pertengkaran kecil dan kesalah pahaman saja di antara kami dan kami anggap itu merupakan bumbu rumah tangga serta kami anggap hal yang biasa dalam rumah tangga dan itu kami jadikan pembelajaran kami dalam mengarungi rumah tangga kami. Boleh di bilang keluarga kami rukun dan bahagia selama ini. Perlu bapak/Ibu hakim ketahui selama 10 tahun bahtera rumah tangga kami belum pernah sekalipun tangan saya menampar istri saya, belum pernah sekalipun kaki saya menendang istri saya dan belum pernah sekalipun mulut saya Selama 10 tahun keluar kata kata kasar ataupun kata kata binatang menghina dan menghujat istri saya. Demi alloh saya katakan ini, demi zat yang paling mulia sebagai saksinya. saya tidak pernah melakukan itu semua. Singkat cerita Bapak / ibu hakim rumah tangga kami selalu rukun dan jarang kami bertengkar. walaupun terjadi pertengkaran ataupun perselisihan diantara kami, yang saya lakukan paling saya mendingkan istri saya itupun tidak sampai sehari, dan dalam pertengkaran saya hanya menasehati istri tentang bagai mana bersikap seorang istri kepada suami. Dalam menyelesaikan perselisian rumah tangga, selama ini kami selesaikan berdua dan selama 10 tahun belum pernah sekalipun kami mengadakan perselisihan rumah tangga kami ke orang tua kami ataupun orang lain. Bapak/Ibu hakim, kami tidak pernah bertengkar

Halaman 4 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt. G/2018/PA. Dpk.



masalah materi, karena Alhamdulillah kami sama sama bekerja, dan semua kebutuhan keluarga kami penuhi bersama tidak pernah sekalipun kami kekurangan, sesuai kesepakatan, dalam hal memenuhi kebutuhan, kami saling melengkapi kebutuhan kami, tidak pernah kami sekalipun bertengkar masalah materi dan mempermasalahkannya. Kami juga tidak pernah bertengkar masalah orang kedua ataupun orang ketiga, karena kami kami saling percaya dan setia pada pasangan kami. Intinya pak hakim kami selama ini tidak ada permasalahan yang berarti selama 10 tahun kami mengarungi rumah tangga.

Bapak/Ibu hakim yang terhormat, saya ingin sedikit bercerita awal perselisihan kami sampai istri saya meminta berpisah. Cerita ini dimulai dari setelah Hari raya idul adha kemarin, saat pas hari raya idul adha kami sempat liburan bersama dengan istri dan anak ke Jogjakarta selama 3 hari, selama liburan kami menikmatinya dan tidak ada masalah saat itu. Namun bapak/ibu hakim kurang lebih seminggu setelah liburan, saat malam setelah kami baru saja melakukan kewajiban sebagai suami istri, Istri saya curhat dengan saya. Istri saya mengatakan kurang lebihnya begini : "Pa.. kenapa ya.. kurang lebih setahun ini saya tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri, saya tidak ada hasrat sama sekali di dalam diri saya untuk melakukannya pa.. Selama ini yang saya lakukan hanya terpaksa supaya papa tidak marah dan supaya papa senang, itulah pa kenapa saya sering menolak ajakan papa. Saya capek pa.. berpura pura, makanya saya berani cerita masalah ini ke papa". Mendengar curhat istri saat itu saya sangat terkejut dan balik bertanya ke istri.. "ko bisa begitu ma..selama ini mama bisa ko melakukan kewajiban mama, di mana letak masalahnya ma.." istri saya menjawab.. "mungkin masalah saya sudah keturunan pa.." kemudian istri mengaitkan dengan kisah neneknya yang ditinggal menikah lagi oleh kakeknya tanpa diceraikan. "mungkin dulu nenek mengalami apa yang saya rasakan sekarang pa.." begitu kata istri saya. Istri mengatakan bahwa dia sudah konsultasi ke dokter dan menyimpulkan bahwa masalahnya adalah penyakit bawaan. Kemudian saya bilang ke istri "saya tidak percaya ini bawaan, ya sudah ayolah kita berobat, kalau mama malu berobat di rumah sakit tempat kita bekerja ayolah kita cari rumah sakit lain, tidak ada penyakit yang tidak bisa di obati". Akan tetapi istri saya terus menolak ajakan saya dengan alasan bahwa penyakit yang dia alami sudah bawaan dan tidak bisa diobati lagi. Tiap hari hari Bapak/Ibu hakim istri saya curhat, bercerita tentang masalah nya ini dan sayapun terus mengajak berobat dan selalu ditolak oleh istri, sampai suatu saat istri saya meminta saya untuk menikah lagi, istri meminta saya nikah siri. Mendengar itu sayapun sangat terkejut, lalu saya tanyakan "kenapa mama mengambil kesimpulan seperti itu" Istri saya menjawab. "karena saya tidak bisa memenuhi kewajibanku pa.. saya ikhlas pa jika papa nikah lagi.. kita tidak usah pisah pa.. kita usahakan hanya kita yang tau". Sayapun langsung menolak pak hakim saya katakan sama istri "saya tidak ada terlintas niat sedikitpun ma untuk menduakan kamu dan berpoligami, saya tidak bisa ma..itu bukan solusi yang baik.. itu malah menambah masalah di kemudian hari. Saya tidak mau menyakiti hati mama dan saya tidak bisa melakukannya". Dengan jawaban dan penoalakan dari saya ternyata istri saya tidak menyerah Bapak/Ibu hakim, hampir tiap hari istri meminta saya untuk menikah lagi.. dan terus

Halaman 5 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tolak sampai saya menangis di depan istri memohon jangan suruh saya menikah lagi. Saya mengatakan pada istri "saya tidak bisa melakukannya ma..apa yang harus saya katakan jika nanti orang tua kita tau, apa yang harus saya katakan jika nanti tetangga dan teman kita tau kalo saya nikah siri ma.. malu saya ma.. saya tidak bisa menjelaskannya ma.." kemudian istri mengatakan "jika nanti orang tua kita tau saya yang akan hadapin mereka, saya yang akan membela papa di depan mereka, saya akan mengatakan yang sebenarnya bahwa papa tidak salah.. bahwa saya yang menyuruh papa nikah lagi karena semua kesalahan itu ada pada diri saya.." begitulah yang dikatakan istri saat itu Bapak/Ibu hakim, Mendengar permintaan istri tersebut saya terus menolaknya, sekali lagi saya katakan itu bukan solusi yang baik dan malah akan menambah masalah di kemudian hari. Setiap hari istri saya terus meminta saya nikah siri.. dan saya pun terus menolaknya. Sampai suatu hari Bapak/Ibu hakim istri saya mengancam saya jika tidak mau menikah lagi lebih baik kita berpisah saja. Biar papa bebas dan gak punya beban lagi jika menikah.. Sekali lagi saya sangat terkejut dengan pernyataan istri saya tersebut, saat itu saya menangis, Saya Tanya pada istri saya "kenapa kamu begitu kuat meminta saya menikah lagi dan mengancam untuk berpisah apakah kamu sudah tidak mencintai saya lagi. istri saya mengatakan saya hanya kasihan sama papa .. papa gak akan sanggup hidup dengan saya seorang istri yang sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri.. lalu saya katakan, Saya tidak ingin berpisah dengan mama, saya tidak ingin berpisah dengan anak saya.. saya sangat mencintai dan menyayangi keluarga ini. Karena istri terus mendesak saya, sayapun meminta waktu berpikir pada istri istri saya dan saya katakan akan mencoba membuka hati untuk orang lain. Semenjak itu setiap hari saya merasa istri saya terus memulai pertengkaran, saya merasa istri saya terus mencari kesalahan saya, sehingga memicu pertengkaran dan puncak perselisihan kami terjadi kurang lebih 4 bulan yang lalu, saya merasa istri saya selalu mencari kesalahan dan sengaja menciptakan pertengkaran dengan saya, istri saya selalu menolak ajakan saya dan selalu menjanjikan berhubungan suami istri tapi selalu mengingkarinya dan mempermainkan perasaan saya. Singkat cerita saat itu saya sedang shif siang, menjelang pulang saya ditelpon sama istri saya.. untuk pulang di beliin makanan.. istri menyuruh saya cepat pulang dan pulang di suruh langsung mandi dan bersih bersih, karena istri bersedia memberikan nafkah batin untuk saya. Saat itu saya sangat senang dan sayapun segera pulang, saat sampai di rumah saya lihat istri sedang menonton tv. Sayapun langsung memberikan makanan pesanan dia. Lalu saya pun di suruh istri bersih bersih.. betapa senang hati saya bapak/ibu hakim saat itu karena hampir 2 bulan saya tidak mendapatkan nafkah batin saya. langsung sayapun saat itu pergi mandi .. selesai mandi sayapun menyuruh istri untuk mandi dan saat itu istri bilang nanti setelah filmnya selesai.. jam berapa filmnya selesai Tanya saya, jam 12 malam jawab istri. Sayapun sabar menunggu pak hakim sampai film selesai .. saat film selesai sekitar jam 12 malam saya lihat istri saya tertidur.. lalu saya bangunin.. kebiasaan istri saya kalau di bangunin selalu marah, saat itu dengan nada tinggi istri saya mengatakan tunggu dulu kasih waktu saya sejam istirahat bangunin saya jam satu. Dengan sabar saya menunggu dan mengalah. Sesuai dengan janji istri saya bangunin istri saya malah saya

Halaman 6 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebihkan waktunya, saya bangunin sekitar jam 2 pagi. Dan istripun bangun dan saya suruh segera bersih bersih dan saat itu istri pergi ke kamar mandi. Tidak lama istri kembali, saya Tanya ko gak jadi bersih bersih.. istri saya menjawab gak jadi mandi pa.. saya lagi gak mood lalu istri pergi tidur membelakangi saya tanpa rasa bersalah. Di situlah mungkin puncak kekecewaan saya .. dengan rasa kecewa yang sangat teramat itu bapak/ibu hakim, karena seringnya istri memperlakukan demikian.. itu pak hakim, tanpa sadar saya turunkan celana pendek istri saya.. saya taruh tangan saya di leher istri, saya taruh tangan istri di leher saya.. sambil menangis saya katakan sama istri saat itu, ayolah kita mati saja.. saya sudah gak sanggup kamu mainin perasaan saya terus seperti ini, berpuluh puluh kali kamu menyakiti perasaan saya begini terus. Tidak lama kemudian, tidak sampai 1 menit saya sadar.. di situ saya menangis bapak/Ibu hakim.. lalu saya ambil air wudhu saya langsung sholat tahajut. saya berdoa dan meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan dan yang telah terjadi.

Setelah kejadian itu.. Bapak/Ibu hakim istri saya berubah total sikapnya terhadap saya dan kemudian kejadian tersebut dijadikan alasan istri untuk menuntut cerai saya. Dari kejadian ini bapak/Ibu hakim bisa menilai apakah saya melakukan kekerasan, sungguh tidak ada niat sama sekali pak hakim saya melakukan kekerasan, karena yang terjadi adalah bentuk kekecewaan saya pada istri. Kalau saya di bilang melakukan kekerasan tidak mungkin tangan istri, saya suruh mencekik leher saya dan saya bilang ayolah kita mati sama sama, saya tidak kuat lagi kamu mainkan perasaan saya. Alasan itu sudah berkali kali saya jelaskan sama istri dan saya sudah memohon maaf atas kejadian itu, tapi istri tetap keras menuduh saya melakukan kekerasan Dan setelah kejadian itu istri saya tidak mau bertegur sapa dengan saya dan selalu menghindari jika saya mendekat, selalu marah marah dengan saya tanpa alasan yang jelas. Dan selalu mengancam menuntut cerai saya. Dan sayapun berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga kami. sampai akhirnya istri saya meninggalkan rumah dengan alasan menenangkan diri dan memilih tinggal dengan saudaranya, dan tanpa memberitahu dan meminta ijin saya, istri membawa anak saya ke bandung dan memindahkan sekolah anak saya di sana. Besoknya saya langsung menemui istri saya untuk kembali kerumah bersama anak, Saya terus memohon kepada istri untuk kembali kerumah. Dan tidak memindahkan sekolah anak saya. Akan tetapi usaha saya terus di tolak dan di halangi istri dan saudara istri saya. Istri saya mengatakan kalo saya masih tinggal di rumah, istri dan anak tidak akan kembali pulang. Atas permintaan tersebut secara tidak langsung saya diusir dari rumah. Dan karena saya tidak mau istri dan anak saya keluar dari rumah, saya memilih mengalah dan menuruti permintaan istri saya. Namun janji tinggal janji sampai sekarang janji itu tidak di lakukan oleh istri saya. Sampai sekarang pak hakim, saya tidak bisa bertemu dengan anak saya. Terakhir bertemu saat sidang pertama saya kemarin, pernah ada upaya saya untuk mengambil paksa anak saya, namun atas permintaan ibu mertua saya yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri, niat itu saya batalkan. Bapak/Ibu hakim, Istri saya telah menzolimi saya dalam hal ini. Niat tulus saya untuk tetap mempertahankan rumah tangga ini, di balas dengan surat gugatan cerai istri dengan alasan yang menurut saya mengada ada, agar pengadilan

Halaman 7 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonannya. Saya di tuduh tidak memberikan nafkah, kenapa baru sekarang mengatakannya setelah 10 tahun. Kenapa tidak dari dulu menuntut sayanya. Bapak hakim di atas sudah saya jelaskan bahwa selama 10 tahun kami tidak pernah kekurangan, tidak pernah kami bertengkar memperlmasalahakan materi. Semua gaji saya peruntukkan untuk kebutuhan keluarga ini. belum pernah saya memberikan uang nafkah kepada orang tua saya. Karena selalu ditolak oleh orang tua saya, dengan alasan masih bisa cari uang. Jadi tuduhan itu tidak benar. Malah istri saya yang selalu memberikan untuk orang tuanya tiap bulan, dan itu sangat saya dukung. Untuk tuduhan saya melakukan kekerasan sudah saya jelaskan diatas kejadiannya dan selama 10 tahun berumah tangga tidak pernah saya melakukan kekerasan, baik itu memukul maupun kata kata kasar atau binatang untuk menghina istri saya. Untuk tuduhan sering berantem di depan anak itupun saya bantah. Tidak pernah di depan anak saya bertengkar. Justru istri yang berusaha mengajak bertengkar. Karena terus mencari cari kesalahan saya, apapun yang saya lakukan selalu salah di mata istri.

Begitulah bapak/ibu hakim cerita singkat dari saya tentang awal mula istri meminta cerai pada saya. Jadi dari cerita ini, saya berharap menjadi gambaran Bapak/Ibu hakim dalam memutuskan perkara saya, agar bapak/ibu hakim tidak salah dalam memutuskan perkara saya, agar Bapak/Ibu hakim adil dalam memutuskan perkara saya. Dan kesimpulan dari cerita saya Bapak/Ibu hakim 3 alasan yang dijadikan istri saya menuntut cerai dengan saya adalah alasan mengada ada hal ini dilakukan agar tuntutan cerainya di kabulkan oleh pengadilan dan untuk 3 alasan itu saya sangat keberatan. Adapun alasan saya keberatan adalah sebagai berikut :

1. Karena dari awal saya ingin mempertahankan rumah tangga ini, karena saya masih mencintai istri saya. Saya tidak ingin berpisah dengan istri saya, dan saya tidak akan menjatuhkan talak saya sampai kapanpun.
2. Saya tidak ingin berpisah dengan anak saya, karena saya tidak mau hak asuh jatuh ke tangan ibunya, kalau terjadi perceraian.

Saya membantah semua yang di jadikan alasan istri saya menuntut saya bercerai, karena itu tidak benar.. istri saya hanya merncari cari alasan agar pengadilan mengabulkan gugatan cerainya.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Pokok perkara

1. Bahwa Penggugat menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa, Pada Poin 1. Apa yang di uraikan oleh Tergugat dalam Jawabanya adalah terkait rumah tangganya baik baik aja itu bohong, Sebagaimana dalam urainya tidak mengakui bahwa secara tegas dan

Halaman 8 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk



menyampaikan secara lisan Kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menemukan wanita idaman lain yaitu janda beranak 1 dan habis jalan bareng antara Tergugat dengan wanita idamanya, bahwa Tergugat mengakui serta habis jalan sama perempuan yang disukainya. bahwa Tergugat juga dalam jawabanya mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah materi artinya Tergugat tidak tanggung jawab Terhadap keluarga terutama terhadap anak. Paragraf 1.

3. Bahwa Pada Paragraf 2. Bahwa benar adanya pihak Tergugat meminta pisah dan mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak tercapailah tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* dan tujuan membangun rumah tangganya secara *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* tidak tercapai karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga dan tidak bisa jadi panutan bagi penggugat dan anak anak.
4. Bahwa Pada Paragraf 3, bahwa Tergugat lagi lagi membuat cerita bohong yang membolak balikan fakta yang sebenarnya sebagaimana ada dalam gugatan pada angka 4 .a ketika terjadi pertengkaran tergugat sering berkata kasar, sering menancam dan pernah melakukan kekerasan sehingga menyakitkan hati Penggugat, KDRT mencekik, mengancam akan membuat Penggugat jadi gila .dan itu sering diucapkan Tergugat terhadap penggugat yang sehingga Penggugat berkeyakinan tidak bisa diteruskan rumah tangganya disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional dan kasar dan keputusan Penggugat bercerai sudah yakin dan tepat karena banyak mudharatnya dari pada maslahatnya.
5. Bahwa pada paragraf 4. Bahwa secara fakta Tergugat sudah tidak peduli dengan nafkah anak dan cuek terhadap anak saat sidang pertama anaknyaapun tidak mau bertemu ayahnya karena ayahnya galak dan kasar yang sehingga menurut penggugat apa yang diuraikan Tergugat penuh kebohongan dan seolah-olah Tergugat tidak pernah salah dan selalu benar apa yang di lakukanya walaupun tindakanya salah.

Halaman 9 dari 38
Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



6. Bahwa dari jawaban semua yang di uraikan Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat keluar rumah merasa tidak nyaman baik secara lahir maupun bathin bertempat tinggal dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan segala kekurangan dan kebutuhan ekonomi dalam keluarga.

7. Bahwa Penggugat tidak mau tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena secara lahir dan bathin merasa tersakiti dan terdholimi dengan sifat Tergugat dan keputusan Penggugat juga sudah benar karena dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun oleh :

Doktor Musthofa As-Siba'i halaman 100, yang berbunyi:

*Artinya: "Dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya **Perselisihan Itu Baik Besar Atau Kecil**, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Semoga Allah menyediakan bagi masing-masing pihak pasangan lain sebagai kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan";*

8. Dan semua jawaban Tergugat sudah terbantahkan dengan fakta dan penuh kebohongan atau ketidakjujuran, bahwa apa yang dirasakan oleh Penggugat itu sangat menyakitkan selama satu rumah dan tersakiti dengan sifat emosional Tergugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan menurut Penggugat keputusan bercerai sudah tepat karena lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya jika rumah tangga di teruskan dan Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;
ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 10 dari 38
Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 25 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara.

- Apa yang dituduhkan oleh istri saya tersebut bahwa yang saya ceritakan dan tuliskan adalah bohong adalah tuduhan yang sangat keji terhadap saya. Di sini saya berani bersumpah bahwa demi Allah tuhan yang saya sembah dan demi Nabi Muhammad rosululloh panutan saya. Saya bersumpah apa yang saya ceritakan dan tuliskan adalah benar adanya. Dari awal tujuan saya menghadiri setiap sidang ini adalah keinginan saya untuk meluruskan apa yang dituduhkan oleh istri saya sebagai penggugat bahwasanya yang dituduhkan oleh istri adalah tidak benar dan saya sangat keberatan terhadap tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut dibuat oleh istri adalah dalam upaya bisa memenuhi persyaratan menggugat cerai saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Majelis hakim yang terhormat dari uraian cerita saya sebelumnya tersebut tentunya dapat majelis hakim temukan fakta bahwa dari awal istri saya menginginkan cerai dari saya dengan bertahap dan dengan berbagai alasan, adapun faktanya adalah sebagai berikut :

1. Fakta pertama yang dilakukan istri adalah berusaha mempengaruhi saya dengan mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa memberikan nafkah batin karena sudah tidak ada nafsu sahawat lagi, dan berusaha meyakinkan saya bahwa penyakitnya adalah penyakit keturunan dan tidak bisa diobati lagi, Atas alasan tersebut saya sebagai suami saat itu telah berupaya mengajak istri berobat, akan tetapi istri selalu menolak setiap ajakan saya untuk berobat, dan atas masalah tersebut istri saat itu sudah meminta saya menceraikannya, namun selalu saya tolak dengan alasan saya masih mencintainya dan tidak ingin berpisah. Bahkan saya mengatakan kepada istri jika memang penyakitnya ini adalah keturunan dan tidak bisa di sembuhkan lagi setelah kita coba berobat saya akan dengan ikhlas menerima apapun keadaan dia. Menurut saya ini adalah alasan yang di buat buat oleh istri untuk meminta cerai dengan saya, dan disini istri telah gagal untuk mempengaruhi saya agar menceraikannya, karena faktanya istri masih bisa melayani hubungan suami istri waktu liburan di jogja jadi alasan istri adalah bohong.
2. Fakta kedua karena kegagalan dari upaya yang pertama, maka istri melakukan upaya yang kedua yaitu memaksa saya untuk menikah siri, saat itu istri meminta saya terus menerus agar saya mau untuk menikah siri lagi dengan tidak menceraikannya, saya terus menerus di minta membuka hati untuk orang lain, sampai saya menangis di depan istri dan memohon agar tidak memaksa saya untuk menikah

Halaman 11 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siri, Dan upaya istri ini terus saya tolak dengan alasan bahwa saya tidak bisa melakukan poligami dan tidak mau menyakitkan hati dia, saat itu saya yakinkan bahwa hal tersebut bukan cara untuk menyelesaikan masalah bahkan akan menambah masalah, majelis hakim yang terhormat seandainya saat itu saya menyetujui keinginan istri menikah siri ini akan menjadi alasan istri untuk menggugat cerai saya. dan itu terbukti.

3. Fakta ketiga, karena gagal dalam upaya yang kedua, akhirnya istri saya saat itu mengancam untuk bercerai dengan saya jika saya tidak mau menikah lagi, dan saat itu atas desakan istri yang terus menerus memaksa saya untuk membuka hati untuk orang lain dan menikah siri. Saya mencoba berdamai dengan istri saya dengan mengatakan bahwa saya sudah berusaha mencoba membuka hati saya untuk orang lain dan saya sudah pernah mencobanya dengan menemui seorang perempuan tapi saya tidak bisa membuka hati saya untuk orang tersebut. Atas kejujuran saya dengan niat agar di mata istri saya telah berusaha sesuai apa yang di minta istri dan niat saya saat itu ingin mengetahui perasaan istri kepada saya. Namun bapak hakim yang terjadi adalah setelah mendengar kejujuran saya tersebut hal ini dijadikannya alasan istri dengan mengatakan kepada orang tua saya, kepada orang tua istri dan saudara kami termasuk teman teman kantor saya, saya telah difitnah bahwa saya selingkuh dengan seorang janda. Dari sini jelas bapak hakim istri saya mencoba mencari cari alasan dan dukungan untuk bisa di jadikan alasan menceraikan saya. Dan faktanya di dalam replik istri yaitu pada poin yang 2, istri telah menuduh saya mempunyai wanita idaman, di sini istri telah berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi.
4. Fakta keempat adalah karena terus menerus gagal upaya istri untuk berpisah dengan saya, usaha yang ditempuh oleh istri adalah setiap hari istri selalu mencari cari kesalahan kesalahan saya, sikapnya acuh terhadap saya, sikap kasar terus diperlihatkannya. Intinya istri berusaha membuat saya benci dan marah dengan dia, dan sampai akhirnya majelis hakim terjadi perselisihan seperti yang saya ceritakan dalam cerita terdahulu. Sungguh malis hakim yang terhormat tidak ada niatan saya untuk menyakiti dan berbuat kasar terhadap istri, faktanya tidak ada pukulan maupun kekerasan yang saya lakukan, saya tidak pernah selama 10 tahun berumah tangga memukul ataupun berlaku kasar terhadap istri, kejadian itu adalah murni sebuah kekecewaan saya terhadap perlakuan istri kepada saya. dan faktanya benar hal inilah yang di jadikan oleh istri untuk menggugat cerai saya dengan alasan kekerasan.

Dari uraian di atas majelis hakim saya ingin menunjukkan kepada majelis hakim yang terhormat faktanya bahwa tidak ada satupun alasan dari

Halaman 12 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk



keinginan istri berpisah dengan saya sesuai apa yang dituduhkan terhadap saya dalam gugatan cerainya. Sampai sekarang pun saya bingung alasan utama istri meminta cerai sama saya.

- Untuk jawaban poin dua, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada istri saya karena telah menceritakan hal ini kepada majelis hakim. Majelis hakim yang terhormat, pada cerita saya yang terdahulu, bahwa saya meminta waktu untuk berpikir kepada istri untuk menyetujui usulan istri menikah lagi. Saat itu majelis hakim yang terhormat karena istri mengancam saya untuk menggugat cerai jika tidak mau menikah lagi, akhirnya saya mencoba untuk berdamai dengan istri, yang saya lakukan saat itu saya brosing dan ikut dengan grup biro kontak jodoh, adapun tujuan saya saat itu tidak ada niatan sama sekali untuk mencari perempuan lain, saat itu tujuan saya hanya ingin menunjukkan pada istri bahwa saya sudah berusaha membuka hati saya untuk orang lain sesuai permintaan nya, dan juga saya ingin mengetahui perasaan istri terhadap saya, apakah istri masih ada rasa cemburu atau tidak, apakah istri masih mencintai saya atau tidak. Singkat cerita majelis hakim saya berkenalan dengan perempuan yang tinggal di daerah Bogor, kami kenalan kurang lebih seminggu kami chattingan dan akhirnya kami janji ketemu di daerah Bogor. Saat itu saya sengaja berbohong pada istri dengan mengatakan saya mau ke tempat orang tua saya. saya bertemu dengan perempuan itu di sebuah rumah makan, kami cuma ngobrol biasa sambil makan tidak lama kurang lebih 1 jam kami bertemunya. Dan setelah itu saya pun langsung pulang. Sampai di rumah.. malamnya saya ceritakan semua kejadian tadi sama istri saya bahwa saya tadi tidak kerumah orang tua akan tepi saya menemui perempuan di Bogor, saya ceritakan semuanya, lalu saya tanyakan istri apakah istri ada rasa cemburu atau marah. Akan tetapi saat itu istri malah menjawab bahwa dia tidak cemburu bahkan mendukung. Saat itu saya menangis, saya katakan sama istri bahwa saya tidak bisa membuka hati untuk orang lain, saya tidak bisa menikah siri sesuai keinginannya. Majelis hakim jika saya selingkuh seperti apa yang dituduhkan oleh istri dalam repliknya dan juga yang difitnahkan ke orang tua dan saudara kami serta juga yang telah istri fitnahkan kepada teman teman sekantor saya. mana mungkin hal ini saya ceritakan. Dan faktanya saya ceritakan kejadian tersebut pada istri, dan di sini istri memutar balikkan cerita yang sebenarnya.
- Menjawab poin 3, secara fakta bukan saya yang meminta bercerai akan tetapi istrilah yang selama ini terus menerus meminta bercerai dengan saya. Sekali lagi istri berusaha memutar balikkan fakta yang ada majlis hakim yang terhormat.
- Menjawab poin 4 atas tuduhan istri saya tersebut bahwa saya melakukan KDRT sudah saya jawab pada cerita saya sebelumnya. Faktanya saya tidak pernah melakukan KDRT, dalam hal ini saya bisa memberikan bukti

Halaman 13 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



bahwa didalam keluarga kami tidak pernah sama sekali terjadi kejadian KDRT dan pertengkaran seperti yang di tuduhkan oleh istri saya, jika diijinkan saya akan memberikan bukti saksi hidup bahwa saya membantah tuduhan tersebut. Mengenai tuduhan saya mencekik istri sudah saya ceritakan sebelumnya atas kejadian sebenarnya, bahwa saya tidak ada niatan menyakiti istri saya, sekali lagi faktanya saya tidak pernah melakukan kekerasan selama 10 tahun berumah tangga. Dan yang terjadi adalah murni kececewaan dari saya terhadap perlakuan yang dilakukan istri seperti apa yang saya ceritakan sebelumnya. Mengenai tuduhan ancaman membuat gila faktanya majelis hakim tidak demikian, saat itu saya memohon pada istri untuk tidak meminta cerai saya dan memohon untuk tidak terus menerus menyakiti saya, saat itu saya katakan bahwa saya bisa saja membuat kamu tergila gila lagi dan patuh sama saya tapi saya tidak mau seperti itu karena saya masih punya iman. Dan faktanya lagi saya terus menolak ajakan dari kakak dari istri saya untuk mengobati istri saya ke orang pintar. Dan selalu saya katakan kepada kaka istri saya akan berusaha sendiri dengan doa dan iktiar saya.

- Menjawab poin 5 atas tuduhan tersebut saya dengan keras membantahnya, majelis hakim yang terhormat, faktanya kenapa baru sekarang istri mengatakan demikian, oleh karena tuduhan istri bahwa saya tidak pernah memberikan nafkah dan ketidak percayaan istri terhadap saya sampai akhirnya saya memberikan kartu ATM saya kepada istri dan hampir 5 bulan ATM saya dipegang sama istri saya, dan dalam 5 bulan tersebut istri tidak mau dan sama sekali menolak mengambil nafkah saya, dan saat itu saya terus menerus meminta istri untuk mengambil nafkah saya, akan tetapi istri terus menolaknya, sampai akhirnya karena istri menolak nafkah saya, dan saksinya adalah kakak ipar, saya katakan sama istri dan kakak ipar saya, sebagai tanggung jawab saya untuk memberikan nafkah istri karena tidak pernah diambil, maka saya peruntukkan untuk memperbaiki rumah.. hampir 30 juta saya habiskan uang saya untuk memperbaiki rumah. Dan saya bilang saat itu sama istri jangan pernah lagi menuduh saya tidak memberikan nafkah ke dia. Dan sampai sekarang pak hakim istri saya selalu menolak saya berikan nafkah. Mengenai tuduhan bahwa anak saya tidak mau sama sekali dengan saya saat sidang pertama hal itu memang benar bapak hakim, hal ini terjadi setelah anak saya dibawa oleh istri dan dipisahkan dengan saya tanpa meminta ijin. Anak saya telah berubah sikap dengan saya entah apa yang sudah dimasukkan ke otak dan pikiran anak saya oleh istri dan keluarga istri untuk membenci saya, bahkan yang terjadi sekarang anak saya untuk mengangkat telpon saya saja anak saya sudah tidak mau lagi. Jujur saya sangat sedih, dengan berubahnya sikap anak saya. karena faktanya selama ini hubungan saya dan anak anak

Halaman 14 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya baik baik saja. Disini terlihat jelas majlis hakim yang terhormat bahwa istri ingin menjadikan alasan bahwa anak saya tidak menyukai saya. tapi faktanya tidak demikian, dan tolong jangan dijadikan ini sebagai alasan karena usia anak saya masih kecil dan mudah terpengaruh oleh masukan dan hasutan disekitarnya.

- Menjawab poin nomer 6. apa yang saya katakan adalah kejujuran dari saya, bahwa memang ada perselisihan sesuai yang saya ceritakan, akan tetapi perselisihan tersebut sengaja diciptakan oleh istri saya dalam upayanya menginginkan berpisah dengan saya. majelis hakim yang terhormat, perselisihan kami selama 10 tahun tidak pernah berselisih masalah materi, seperti yang dituduhkan alhamdulillah kami tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah berhutang untuk memenuhi kebutuhan kami.
- Menjawab poin nomer 7 memang benar istri saya keluar dari rumah, adapun alasan saat itu ingin menenangkan diri. karena yang meminta kakak ipar saya, saat itu saya pun dengan berat hati menyetujuinya, dan paginya bapak hakim saya langsung menemui istri saya untuk meminta pulang ke rumah, dan jawaban istri saat itu mengatakan bahwa kakanya tidak memperbolehkan dia tinggal serumah dengan saya. dan bahkan saat itu majelis hakim dengan tanpa meminta ijin ke saya sebagai suami telah memindahkan sekolah anak saya ke bandung dan tinggal dengan kakaknya. Saat itu saya sangat kecewa berat dengan istri yang tega memisahkan ayah dari anaknya. berbagai upaya terus saya lakukan untuk meminta istri pulang dan mengajak kembali anak saya, dan saat itu istri dan kakak nya meminta saya untuk meninggalkan rumah, padahal rumah yang kami tempati usaha kami bersama dengan bantuan kedua orang tua kami. Saat itu saya keluar dari rumah karena istri saya janji membawa anak kami kembali. Namun janji tinggal janji, istri saya tidak pernah menepati janjinya sampai hari ini. Disini istri mengatakan bahwa ia tersakiti dan terzolimi adalah sangat berbanding terbalik. majlis hakim yang terhormat, tentu majlis hakim bisa menilai siapa yang tersakiti dan terzolimi itu, justru sayalah yang tersakiti dan terzolimi oleh sikap dan perbuatan istri saya majlis hakim yang terhormat.

Majelis hakim yang terhormat seperti yang saya katakan tadi tujuan saya mengikuti setiap sidang di samping masih adanya keinginan saya untuk mempertahankan rumah tangga ini sudah jelas, juga karena niatan saya ingin meluruskan fakta bahwa apa yang dituduhkan oleh istri saya adalah tidak benar. Untuk itu saya meminta keadilan kepada majelis hakim untuk memutuskan seadil adilnya atas perkara dalam keluarga kami ini. Adapun permohonan saya kepada majelis hakim adalah sebagai berikut :

1. Menolak semua tuduhan penggugat terhadap tergugat karena tidak sesuai dengan fakta
2. Menolak gugatan penggugat

Halaman 15 dari 38
Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



3. Tidak menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in shugra penggugat [REDACTED] terhadap tergugat [REDACTED].

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Ketua RT [REDACTED] Kecamatan Beji Kota Depok tanggal 12 Februari 2018, dinazzagelend dan setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] nomor [REDACTED], dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 18 November 2011, dinazzagelend dan setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran tanggal 8 Januari 2018, dinazzagelend dan setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Print out foto keadaan dalam rumah dengan seorang laki-laki di pintu keluar, tanpa tanggal, dinazzagelend dan memperlihatkan foto aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut juga telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bandung. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 Januari 2018, Penggugat yang pergi sekarang tinggal di [REDACTED];
- Bahwa penyebab Penggugat pergi karena menghindari konflik dengan Tergugat, Penggugat minta dijemput oleh kakaknya;
- Bahwa saksi mulai mendengar ada ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2017, waktu itu Penggugat menelpon saksi agar datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengeluhkan sering ribut dengan Tergugat karena Tergugat kasar, sering berkata kotor dan mengancam Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap anak, kalau ditegur oleh Penggugat malah jadi bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengaku pernah dicekik oleh Tergugat, sekitar Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat merasa selalu disalahkan oleh Tergugat, dianggap tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat untuk lebaran haji di kampung, Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah tersebut dan minta agar uang dikirim ke kampung;
- Bahwa sekitar Desember 2017, Tergugat pernah menelpon ke saksi akan bikin gila Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 November 2017 agar jangan sampai bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 17 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt. G/2018/PA Dpk



██████████ Kota Jakarta Barat. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat yang menceritakan kepada saksi ada konflik dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 Januari 2018, Penggugat sekarang tinggal di kos, Tergugat tinggal di rumah;
- Bahwa waktu itu Penggugat minta dijemput oleh saksi untuk keluar dari rumah menenangkan pikiran, Tergugat sedang tidak di rumah;
- Bahwa Penggugat pernah lapor kepada saksi karena diancam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah empat kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, terakhir sebelum sidang di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
- Baha saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. ██████████, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Depok. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 2000, bersebelahan rumah;
- Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak tinggal di rumah lagi sejak 2 minggu lalu, sekarang tinggal di mana saksi tidak tahu;

Halaman 18 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sekali-sekali masih datang, saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah lagi, Tergugat hanya bilang sedang ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat;
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Depok. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 2009, jarak 2 rumah;
 - Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah mendengar ada percekocan atau KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari Tergugat kalau Penggugat menggugat cerai pada 7 Maret 2018;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah sejak 1 bulan lalu, saksi tidak tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di mana, Tergugat sesekali masih datang ke rumahnya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI
Pokok perkara

1. Bahwa Penggugat menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa, selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat [REDACTED] [REDACTED] Kota Depok .
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan yang keluar dari rumah bersama adalah Penggugat karena tidak tahan saat bersama dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang kasar membuat hati kecewa baik lahir maupun bathin dan keputusan penggugat ini sudah di pikirkan bercerai dari Tergugat, bahwa sikap Tergugat yang mengancam Penggugat akan menjadi gila dan kaka yang

Halaman 19 dari 38
Putusan Nomor 0165/Pdt G/2018/PA Dpk



jadi saksi juga mengetahui adanya persoalan ancaman yang sehingga Penggugat yakin dengan keputusan yang diambil yaitu perceraian dari Tergugat.

4. Bahwa, selama rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
5. Bahwa, selama Proses sidang Perceraian ini pihak Tergugat secara nyata dan fakta tidak ada usaha dan upaya memperbaiki diri bahkan hanya niat menggantung dan tidak ada itikad baik, bahkan ucapan setiap kali sidang mau usaha memperbaiki dan berkomunikasi dengan pihak Penggugat untuk kembali rukun itu bohong hanya ingin menghambat dan menggantung Penggugat, dan tidak ada satupun keluarga dari Tergugat yang beritikad baik dengan Penggugat untuk mendamaikan.
6. Bahwa saksi yang di ajukan oleh Penggugat yaitu 1. [REDACTED] Kaka Kandung N0 2. Penggugat .

Yang Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi melihat lebih dari 1 kali telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Tergugat suka kasar, disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti (mencekik leher Penggugat) dan, mengancam Penggugat untuk dibuat gila oleh Tergugat, dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan berhasil dan Penggugat tetap meminta bercerai dari Tergugat .
 - b) Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan mencekik dan pernah mengancam untuk di buat gila Penggugat, saksi tau itu dari penggugat;
 - c) dan saksi juga sudah berusaha memediasi kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sendiri tidak ada usaha melalui keluarga untuk itikad baik memperbaiki rumah tangga nya.
 - d) bahwa saksi juga sudah mencoba merukunkan akan tetapi tidak bisa disatukan lagi, karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab yang baik buat Penggugat. dan menurut saksi sudah tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangganya karena sudah sangat kompleks permasalahanya dan lebih baik bercerai.
7. Bahwa saksi yang di ajukan oleh Penggugat yaitu 2. [REDACTED] Kaka kandung yang ke 5 Penggugat :

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi mendengar cerita ada permasalahan rumah tangganya diketahui malah melalui dari Tergugat yang bercerita ada masalah rumah tangga dengan Penggugat

Halaman 20 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- b) dan saksi juga sudah mengingatkan agar rumah tangganya baik akan tetapi nasehat saksi tidak digubris dan saksi juga pernah mendapat cerita bahwa adiknya pernah dilakukan kekerasan dicekik serta di ancam dibuat gila dan cerita itu dari Penggugat saksi tahu Permasalahan KDRT dan ancaman.
- (c) bahwa saksi juga sudah mencoba merukunkan sampai 4 kali merukunkan akan tetapi tidak bisa disatukan lagi, karena Tergugat sendiri tidak memiliki tanggung jawab yang baik buat Penggugat.
8. Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama [REDACTED] dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah, bahwa saksi tahu ada masalah rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat dan tahu itu dari pihak Tergugat cerita pada saksi bahwa rumah tangganya ada masalah dan sudah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerainya karena penggugat pernah memberi kesempatan agar bisa saling menghargai dalam rumah tangga akan tetapi kesempatan yang baik tidak digunakan oleh tergugat, sehingga Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat..
10. Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis dalam menjalani rumah tangga dan Penggugat tetap pada gugatan cerainya dan tidak ingin kembali dengan Tergugat sudah menderita lahir bathin Penggugat.
11. Bahwa, Penggugat sudah menyiapkan mental untuk bercerai dari Tergugat, bahwa rumah tangga yang Penggugat rasakan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sehingga Penggugat memutuskan menggugat cerai Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena secara lahir dan bathin merasa tersakiti dengan sifat kasar dan mengancam penggugat akan dibuat gila dan keputusan Penggugat juga sudah benar karena sudah dipikirkan baik dan buruknya sebagaimana dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun oleh :

Doktor Musthofa As-Siba'i halaman 100, yang berbunyi:

Artinya: "Dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya

Halaman 21 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Perselisihan Itu Baik Besar Atau Kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Semoga Allah menyediakan bagi masing - masing pihak pasangan lain sebagai kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan”;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] Terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]);
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat;

Bahwa eksepsi Tergugat berlandaskan alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar dan hanya bersifat fitnah serta mengada-ada dalam upaya memenuhi persyaratan gugatan cerai isteri terhadap suami berdasarkan hukum yang berlaku. Dari jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat faktanya menunjukkan bahwa rencara menggugat cerai dari Penggugat sudah dirancang dan direncanakan jauh-jauh hari, hal ini mulai dari alasan Penggugat yang tidak ada nafsu seksual lagi, lalu dilanjutkan dengan meminta Tergugat menikah siri, lalu dilanjutkan dengan mengancam menggugat cerai jika tidak mau menikah siri dan terakhir mencari-cari kesalahan serta berusaha menciptakan pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan fakta tersebut secara sistematis sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Penggugat;

Halaman 22 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam pokok perkara;

- a) Bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah semua dalil Penggugat karena faktanya rumah tangga kami selama ini dalam keadaan rukun dan hampir tidak pernah terjadi perselisihan selama 10 tahun berumah tangga. Hal ini berdasarkan fakta dari 2 orang saksi Tergugat yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat yang sehari-hari melihat, menyaksikan, memperhatikan dan mendengar keadaan rumah tangga kami, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat tidak pernah melihat satu kalipun kami berselisih, tidak pernah melihat sekalipun Tergugat berperilaku dan berkata kasar pada anak dan isteri sebagaimana dituduhkan, tidak pernah ada laporan bahwa Tergugat melakukan kekerasan pada anak maupun isteri, itupun dibuktikan oleh saksi dari Penggugat sendiri yang dalam hal ini adalah kakak kandung Penggugat pun tidak pernah melihat, mendengar dan membuktikan sendiri bahwa selama 10 tahun berumah tangga kami sering terjadi perselisihan. Saksi dari Penggugat mengatakan kami sedang mengalami perselisihan adalah berdasarkan dari cerita istri sebagai Penggugat, adapun faktanya perselisihan terjadi di saat diupayakan mediasi oleh keluarga akan tetapi isteri berusaha menutup upaya mediasi tersebut dengan bersikap secara terus menerus berusaha mencari-cari kesalahan dan berusaha menciptakan perselisihan serta berusaha membuat Tergugat marah dengan tujuannya adalah menciptakan pertengkaran sehingga bisa digunakan untuk dalil dan alasan menggugat cerainya, dengan demikian hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1094 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, sehingga berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 1981 maka Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percekcoan tidak dapat mengajukan gugatan cerai;

Halaman 23 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat adalah tidak berdasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir keadaan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat. Penggugat tidak bisa membuktikan sama sekali bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini sering terjadi percekocokan maupun tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat berperilaku kasar sama anak dan isteri;
- c) Bahwa dalil yang diajukan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama ini tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, baik bukti di persidangan maupun bukti saksi, dalil ini diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan fakta yang jelas dan hanya sifatnya menuduh sebagai upaya untuk dijadikan alasan menggugat cerai, karena faktanya seluruh penghasilan Tergugat digunakan untuk menafkahi anak dan isteri Tergugat;
- d) Bahwa dalil yang diajukan Penggugat yang menuduh bahwa Penggugat keluar dari rumah karena adanya ancaman dari Tergugat kepada Penggugat serta kepada saksi dari Penggugat sama sekali tidak berdasar dan bersifat fitnah, hal ini dilakukan untuk mendramatisir alasan Penggugat keluar dari rumah, karena faktanya tidak sekalipun ancaman maupun pengusiran dari Tergugat kepada isteri. Keluarnya isteri dari rumah adalah keinginan isteri sendiri dengan awal alasannya ingin menenangkan pikiran. Saat istri keluar dari rumah faktanya Tergugat tidak ada di rumah dan sedang bekerja, Tergugat hanya diketahui lewat telepon oleh kakak kandung Penggugat, hal tersebut sudah disampaikan oleh saksi dari Penggugat, Tergugat faktanya telah berusaha mencegah dan memohon istri untuk tidak keluar dari rumah dan memohon untuk kembali ke rumah namun selalu ditolak Penggugat;
- e) Bahwa Penggugat telah memutuskan secara sepihak membawa keluar anak dari rumah dan memindahkan sekolah anak tanpa

Halaman 24 dari 38
Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan Tergugat. Di sini isteri telah memisahkan ikatan seorang ayah terhadap anak, dan sampai sekarang Tergugat kehilangan kontak dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan anak;

- f) Bahwa berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 1981 'penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9' perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja;
- g) Bahwa karena seluruh gugatan yang diajukan Penggugat tidak terbukti sama sekali dan bersifat fitnah serta mendramatisir alasan menggugat cerai, serta gugatan yang diajukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang telah berupaya menzolimi Tergugat, maka untuk memberikan contoh yang baik bagi Penggugat, keluarga kedua belah pihak serta bagi masyarakat luas, maka sudah selayaknya seluruh gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

a. Primair

- Dalam eksepsi
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Dalam konpensasi
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
 - Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

b. Subsidiar

Halaman 25 dari 38
Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, karena jujur demi anak, Tergugat berjuang sendiri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berjuang sendiri untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan Penggugat;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan damai sebelum majelis menjatuhkan putusan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar, fitnah dan hanya mengada-ada, rencana menggugat cerai sudah dirancang dan direncanakan jauh-jauh hari;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada tahap kesimpulan, dan menurut majelis eksepsi Tergugat bukanlah termasuk eksepsi mengenai kewenangan absolut yang dapat diajukan kapan saja sebelum perkara diputus, majelis menilai eksepsi Tergugat termasuk eksepsi lain yang harus diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Rv, selain itu eksepsi Tergugat sudah menyangkut pada materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan

Halaman 26 dari 38
Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Dpk



Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadai di persidangan baik secara *in person* maupun diwakili Kuasanya, dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat bernama Andi Maulana Yusup, S.H. M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok 22 Januari 2018, advokat tersebut telah memperlihatkan Kartu Advokat yang masih berlaku dan telah memperlihatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Alun Brahma Santi, S.H. M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Februari 2018, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 27 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti (P3) berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Januari 2008 dan tercatat di KUA Kecamatan Kemayoran, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat menuntut cerai dengan alasan rumah tangga sudah tidak harmonis sejak November 2008 karena terjadi perselisihan terus menerus disebabkan adanya Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri sejak tahun 2014, Tergugat mengaku punya wanita lain dan pernah jalan dengan wanita lain tersebut, dan puncaknya sejak Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menolak dalil adanya perselisihan terus menerus sejak tahun 2008, Tergugat mengakui perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula sejak Idul Adha (sekitar September 2017) ketika Penggugat mengatakan sudah tidak punya lagi gairah seks sehingga Penggugat selalu menolak dan mencari-cari alasan untuk tidak berhubungan seks dengan Tergugat dan mempermainkan perasaan Tergugat sehingga akhirnya terjadi peristiwa yang dianggap KDRT oleh Penggugat padahal Tergugat hanya memegang leher Penggugat, Tergugat mengakui pernah jalan dengan wanita lain karena selalu didesak Penggugat agar menikah siri dengan wanita lain, sejak itu Penggugat yang selalu memicu perselisihan dan

Halaman 28 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk



akhirnya Penggugat yang meninggalkan rumah sampai sekarang, Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat dan memenuhi keinginan Penggugat agar Tergugat tidak ada di rumah, namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menolak dalil Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah karena gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat bahkan atm pun dipegang oleh Penggugat, namun Penggugat sendiri yang tidak mau menerima nafkah dari Tergugat sehingga akhirnya uang gaji Tergugat dipakai untuk renovasi rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapa hal-hal yang saling diakui, yakni;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Idul Adha, sekitar September 2017;
- Tergugat pernah jalan dengan wanita lain setelah sering didesak oleh Penggugat agar menikah siri;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2017 sampai sekarang;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah saling diakui oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah sudah terbukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat adalah mengenai;

- Terus menerusnya perselisihan sejak 2008;

Halaman 29 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA Dpk



- Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
- Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah saling diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan telah menjadi fakta persidangan adalah sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak idul Adha sekitar September 2017 sampai sekarang;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2017 sampai sekarang;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1-P4, dan mengajukan 2 orang saksi bernama [REDACTED] yang keduanya adalah kakak kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis menilai bukti P1-P4 telah memenuhi syarat formil karena telah dinazagelend dan memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P1 secara materil menerangkan bahwa Penggugat sekarang berdomisili di [REDACTED] Kota Depok, hal ini memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 30 dari 38
Putusan Nomor 0166/PdLG/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P2 secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri dan mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti P3 secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis menilai bukti P4 termasuk dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, majelis menilai bukti T tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun secara materil bukti P4 tersebut tidak memberikan informasi apa yang terjadi, akan tetapi bukti tersebut diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat meninggalkan rumah saat Tergugat tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa majelis menilai 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi aturan formil saksi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki hukum acara khusus;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut dapat dipilah sebagai berikut;

- Keterangan yang hanya didengar dari cerita Penggugat (testimonium di auditu) yakni Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak November 2017 karena Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Keterangan yang diketahui sendiri oleh para saksi yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu karena Penggugat yang meninggalkan rumah untuk menghindari konflik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut menurut majelis telah memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan lalu sampai sekarang;

Halaman 31 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi bernama [REDACTED] yang merupakan tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Keterangan yang hanya didengar dari cerita Tergugat (testimonium di auditu) yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai sejak Maret 2018;
- Keterangan yang diketahui sendiri oleh para saksi yakni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdengar ada perselisihan atau KDRT, namun Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak satu bulan lalu;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat dapat dianggap telah membuktikan bantahan Tergugat mengenai tidak adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keterangan lainnya dari 2 orang saksi Tergugat tersebut menurut majelis telah memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat terdapat keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah dan Penggugat telah menggugat cerai, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 bulan serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan pertengkaran mulut saja, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat juga dapat diindikasikan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 32 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt. G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat, dan dengan memperhatikan hal-hal yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak September 2017, Penggugat mengalami frigiditas (tidak ada lagi hasrat seksual) sehingga sering menolak dan menghindari hubungan suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa, karena Penggugat sering menolak dan menghindari hubungan suami isteri akhirnya Tergugat pada bulan Oktober 2017 pernah lepas kendali dan dianggap Penggugat melakukan KDRT yaitu mencekik Penggugat, mengakibatkan Penggugat merasa trauma dan terancam sehingga pada bulan November 2017 Penggugat minta dijemput oleh kakak Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keluarga Penggugat menyatakan sudah sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan berlangsung terus menerus sejak September 2017 di mana Penggugat sering menolak dan menghindar untuk berhubungan suami isteri, dan semakin memuncak sejak Oktober 2017 setelah terjadi KDRT dan akhirnya Penggugat minta dijemput oleh kakak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

Halaman 33 dari 38
Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama dalam satu rumah, keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat baik melalui penasihatan di setiap sidang maupun melalui mediasi tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Hal ini sejalan pula dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

درا المفسد مقدم علي جلب المصالح

(menghindari mafsadah/kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 34 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak September 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2017 sampai sekarang. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula selama pisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai meskipun keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dari awal persidangan sampai sebelum pembacaan putusan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Penggugat

Halaman 35 dari 38
Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



yang sedemikian kerasnya untuk berpisah dengan Tergugat, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fi ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأليه روح العدالة.

Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

(jika rasa ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah demikian memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh

Halaman 36 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak karena sudah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **H.M. Jazuli, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tuti Gantini** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H. M.H.**

Halaman 37 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan
dihadiri pula oleh Tergugat;



H.M. Jazuli, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Tuti Gantini

HAKIM ANGGOTA

Nanang Moh. Rofiq Nurhidayat, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Yulianti Widyaningsih, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 38 dari 38
Putusan Nomor 0166/Pdt G/2018/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)